



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO  
TRENGGALEK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja daerah lainnya, Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah ;
- b. bahwa penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a. ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

dan Penvusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 36 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum dr. SOEDOMO Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO TRENGGALEK MENJADI UNIT SWADANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Trenggalek ;

- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek :
- c. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek :
- d. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah Tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung :
- e. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Satuan Kerja Daerah dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah dan lainnya :

## BAB II

### UNIT SWADANA DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. SOEDOMO Trenggalek diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

- 4 -


Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Disahkan di Trenggalek  
pada tanggal 18 Juli 2000

BUPATI TRENGGALEK.



ERNOMO